PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN ANGGANA

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

PPID KECAMATAN ANGGANA

Kecamatan Anggana berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Anggana dengan mengikuti tata cara berikut.

A. TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

1. **Mengajukan permohonan.** Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Kecamatan Anggana secara langsung atau melalui saluran elektronik resmi yang tersedia.
2. **Melengkapi persyaratan.** Pemohon mengisi formulir permohonan dan melampirkan identitas sesuai kategori pemohon serta ketentuan yang berlaku.
3. **Menerima tanda bukti.** Petugas memberikan tanda bukti penerimaan atau nomor pendaftaran permohonan informasi.
4. **Proses verifikasi dan tindak lanjut.** PPID memeriksa permohonan dan menindaklanjutinya sesuai prosedur serta jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. **Penerimaan informasi.** Informasi diberikan apabila termasuk informasi yang dapat diakses publik. Apabila permohonan ditolak atau tidak ditanggapi sesuai ketentuan, pemohon dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme yang berlaku.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- **PPID Kecamatan Anggana:** Menerima, mencatat, memverifikasi, dan menindaklanjuti permohonan informasi publik.
- **Atasan PPID:** Menangani keberatan atas pelayanan informasi publik sesuai kewenangannya.
- **Petugas layanan informasi:** Membantu pemohon memahami persyaratan dan proses permohonan informasi.

C. INFORMASI KONTAK LAYANAN

- Unit layanan: PPID Kecamatan Anggana
- Alamat: Kantor Camat Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara
- Website resmi: anggana.kukarkab.go.id
- Email/telepon/WhatsApp layanan PPID: 0813 4872 6873
- Jam layanan: 08.30 s/d 15.00

D. KETENTUAN PELAYANAN

Permohonan informasi publik dilayani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangka waktu pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi pada umumnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima, dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis beserta alasannya.

E. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Informasi publik yang terbuka merupakan bagian dari pelayanan yang transparan dan akuntabel.